



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 298 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WIALAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hak dari pengguna layanan, penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Jaminan Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor : B- 6185 / Kw. 31/1.5/HM/11/11/2020 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



3. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : - B- 6185 / Kw. 31/1.5/HM/11/11/2020 TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
“Dengan ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan, Dan Apabila Tidak Menepati Janji , Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku”
- KETIGA : Jaminan Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
“Ikhlas Melayani Sepenuh Hati”
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan dilaksanakan oleh seluruh karyawan/ karyawan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;



KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 09 Agustus 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ADNAN NOTA

